



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam mendukung pelaksanaan tugas di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas disediakan biaya penunjang operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabanan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk:
 - a. kegiatan koordinasi yang meliputi:
 1. vertikal;
 2. horizontal; dan
 3. sub ordinatif;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional untuk kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk kegiatan yang dilakukan bersama pemerintah, pemerintah negara lain, pemerintah daerah lain, pemerintah desa, pemerintah desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Biaya Penunjang Operasional untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat didalam maupun diluar Daerah.
- (4) Biaya Penunjang Operasional untuk pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/ Wakil Bupati, serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan konduktivitas wilayah Daerah.
- (5) Biaya Penunjang Operasional untuk kegiatan khusus lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dapat digunakan membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian kepada masyarakat berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni budaya, keagamaan, kegiatan adat istiadat, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati/Wakil Bupati dan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000 (seratur lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
 - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Dalam penentuan Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI TABANAN,
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 2